

# KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN ANGGARAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Harini Wahyuningrum<sup>1</sup>, Ratri Wahyuni Pratiwi<sup>2</sup>, Wahyu Widyastuti<sup>3</sup>

1) Biro Perencanaan, BATAN, Jakarta, Indonesia, hningrum@batan.go.id

2) Biro Perencanaan, BATAN, Jakarta, Indonesia, ratri@batan.go.id

3) Biro Perencanaan, BATAN, Jakarta, Indonesia, wahyoe@batan.go.id

## ABSTRAK

**KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN ANGGARAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**  
Paradigma pengelolaan anggaran mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Pada masa Orde Baru pemerintah menganut sistem anggaran berimbang dan dinamis yang berorientasi pada belanja dan penerimaan negara. Masa reformasi sampai dengan tahun 2016 pemerintah menganut sistem anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Mulai tahun 2017 sistem penganggaran bergeser menjadi *money follow program* yang berorientasi pada program prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) harus dapat menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut asas akuntabilitas, yaitu setiap penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya dan kewenangan yang diberikan. Alokasi anggaran dalam bentuk pagu DIPA selalu mengalami penyesuaian dengan kondisi keuangan negara berupa revisi pengurangan maupun revisi penambahan anggaran. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana hasil evaluasi pengelolaan anggaran BATAN tahun 2007 – 2017 dan strategi kebijakan anggaran yang perlu dilakukan. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi pengelolaan anggaran BATAN tahun 2007 – 2017 dan strategi kebijakan anggaran yang perlu dilakukan. Metodologi pengambilan data penelitian menggunakan data sekunder. Metodologi pengolahan data menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran BATAN tahun 2007 – 2017 dan strategi kebijakan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan Pagu anggaran BATAN tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 proporsi terbesarnya digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan anggaran penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi berkisar 12% - 28%.

Kata kunci: anggaran, kebijakan, kinerja

## ABSTRACT

**EVALUATION STUDY OF BUDGET POLICY IN BATAN.** *The paradigm of budget management has shifted over time. In the New Order era, the government embraced a balanced and dynamic budget system that was oriented towards spending and state revenue. The period of reform until 2016 the government embraces a performance-based budgeting system that is task-oriented and functions of the Ministry / Agency. Starting in 2017 the budgeting system shifted into a money follow program-oriented priority program to achieve national development goals. In implementing national development programs and activities, the National Nuclear Energy Agency (BATAN) should be able to adapt to changes in government management systems that demand accountability principles, every state administration must be accountable to its people for the use of resources and authorities. The budget allocation in the form of DIPA is always adjusted to the state's financial condition in the form of revised deductions and revisions to additional budget. The formulation of the research problem is how the evaluation results of BATAN budget management in 2007 - 2017 and budget policy strategy that needs to be done. The objective of this research is to evaluate the management of BATAN budget in 2007 - 2017 and budget policy strategy that need to be done. Methodology of data retrieval using secondary data. The data processing methodology uses qualitative descriptive analysis to evaluate the management of the BATAN budget in 2007 - 2017 and the budget policy strategy. The results show the BATAN budget in 2007 until 2017 the largest proportion is used for personnel expenditure. While the budget research, development and utilization of science and technology ranges from 12% - 28%.*

*Key words: budget, policy, performance*

## PENDAHULUAN

Paradigma pengelolaan anggaran mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Pada masa Orde Baru pemerintah menganut sistem anggaran berimbang dan dinamis yang berorientasi pada belanja dan penerimaan negara. Masa reformasi sampai dengan tahun 2016 pemerintah menganut sistem anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Mulai tahun 2017 sistem penganggaran bergeser menjadi *money follow program* yang berorientasi pada program prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Anggaran belanja pemerintah pusat memiliki dua peran penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Peran pertama yaitu besaran dan komposisi belanja pemerintah pusat memiliki dampak signifikan pada permintaan agregat yang merupakan penentu output nasional. Peran kedua adalah berkaitan dengan ketersediaan dana untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Oleh karena itu, kualitas kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan nasional [1]. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang penyusunannya menggunakan pendekatan "*bottom-up budgeting*". Anggaran merupakan komitmen antara pimpinan dengan pelaksana. Dengan demikian, anggaran berbasis kinerja ini dapat memacu pelaksana untuk beraktivitas secara optimal. Proses perencanaan anggaran dalam sistem anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penjangkauan aspirasi masyarakat dan perencanaan strategis [2].

Salah satu kritik terhadap sistem perencanaan dan penganggaran pada masa lampau adalah terlalu menitikberatkan pada dimensi input. Kelemahan ini kemudian dikoreksi dengan pendekatan *output based* yang lebih melihat seberapa besar keluaran yang bisa dihasilkan. Koreksi lebih jauh berupa *performance based* yang menekankan pada kinerja, dan bukan terbatas hanya pada keluaran (*Output*), melainkan juga (*Outcome*) hasil dan dampak (*Impact*). Dikaitkan dengan

struktur manajemen pemerintahan, komponen evaluasi dapat dilakukan untuk mengukur kinerja kegiatan melalui indikator input, output, outcome atau impact. Indikator Kinerja (*Performance Indicator*) merupakan ukuran mengenai masukan, keluaran, hasil dan dampak dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Indikator berguna untuk menetapkan target kinerja, menilai kemajuan pencapaian target tersebut, serta membandingkan kinerja dari organisasi-organisasi yang berbeda [3].

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) harus dapat menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut asas akuntabilitas, yaitu setiap penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya dan kewenangan yang diberikan. Kementerian/Lembaga melaporkan kinerja anggaran kepada Presiden melalui Kementerian Keuangan [4], melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [5], dan melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi [6]. Alokasi anggaran dalam bentuk pagu DIPA selalu mengalami penyesuaian dengan kondisi keuangan negara berupa revisi pengurangan maupun revisi penambahan anggaran.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BATAN, kegiatan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir yang dilaksanakan oleh BATAN diarahkan untuk dapat berkontribusi dalam memenuhi hajat hidup bangsa, terutama untuk memenuhi kesehatan dasar, energi, pangan, mengatasi degradasi fungsi lingkungan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik sumber daya manusia, sarana, maupun pembiayaan iptek. Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan mengacu pada Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 Tahun 2003 yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja [7], dan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 [8], yang mewajibkan setiap Kementerian /Lembaga menyusun suatu dokumen Perencanaan yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Melalui Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir

Nasional Nomor 202/KA/X/2012 [9] telah ditetapkan Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014 yang berisi arah dan sasaran bagi pemangku kepentingan, serta menjadi pedoman dan tolok ukur kinerja dalam penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Untuk periode tahun 2015-2019, arah dan sasaran strategis kegiatan BATAN, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019 [10], yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2015-2019 [11], yang antara lain memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Strategis Batan selama 5 ( lima ) tahun, dan dilengkapi dengan Indikator Keberhasilannya.

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana hasil evaluasi pengelolaan anggaran BATAN tahun 2007 – 2017. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi pengelolaan anggaran BATAN tahun 2007 – 2017. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan anggaran BATAN pada periode Renstra berikutnya.


**METODE**

**Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya pengaruh tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat [12]. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen BATAN serta basis data anggaran BATAN pada SIPL2. Pada penelitian ini, yang menjadi lokus penelitian adalah 23 unit kerja di BATAN. Periode data yang digunakan adalah data anggaran tahun 2007 - 2017. Data anggaran BATAN meliputi data Pagu DIPA dari 23 unit kerja di BATAN yang dilaporkan melalui SIPL2 dengan pengesahan Kepala Unit Kerja.

**Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan menginput data pada aplikasi Microsoft Office Excel kemudian mengolah dan menganalisisnya untuk menjawab tujuan penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Pagu DIPA  
Pe

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, metodologi penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Mengumpulkan sumber data yang meliputi data sekunder. Sumber data sekunder dilakukan melalui inventarisir dokumen peraturan terkait Pagu DIPA BATAN yang berasal dari 23 unit kerja dan pengumpulan basis data anggaran pada SIPL2
2. Melakukan telaah peraturan terkait pengelolaan anggaran
3. Mengolah data anggaran kegiatan litbang BATAN tahun 2007 - 2017
4. Melakukan analisis deskriptif berdasarkan hasil inventarisir data anggaran kegiatan litbang BATAN tahun 2007 – 2017
5. Merumuskan kebijakan strategis pengelolaan anggaran di BATAN


**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Unit Kerja Melaporkan  
anggaran DIPA UK ke

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. DIPA memuat informasi tentang program-program, kegiatan, jenis belanja (akun) baik dana APBN, PNPB/BLU, hibah terikat/tidak terikat dan dana lainnya. Sebelum menjadi DIPA, BATAN harus menyusun RKA-KL sebagai dasar untuk penyusunan DIPA. RKA-KL adalah Rencana Anggaran suatu instansi pemerintah yang memuat informasi lebih lengkap mengenai anggaran pada tahun berjalan, baik program, kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen, akun belanja dan detail dari akun tersebut dan juga dapat dimunculkan sub unit pelaksana kegiatan program tersebut. Sejak tahun 2011, format DIPA menjadi lebih ringkas. Hal ini dapat dilihat pada format akun belanja yang hanya menggunakan 2 digit saja, misalnya 51 untuk belanja pegawai, 52 untuk belanja barang, dan 53 untuk Belanja modal. Hal ini dimaksudkan supaya unit/instansi/lembaga pemerintah lebih fleksibel dalam pelaksanaan anggaran. Segala bentuk perubahan dalam format DIPA mulai dari Lampiran I sampai dengan Lampiran IV harus dilakukan revisi DIPA untuk tahun berjalan. Revisi DIPA dimaksudkan untuk melakukan perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran pada DIPA tahun berjalan. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa perubahan pagu, perubahan kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen, akun dan informasi lain dalam format DIPA seperti perubahan KPA, bendahara, ambang fleksibilitas dan lain-lain. Dokumen DIPA biasanya diserahkan presiden pada akhir tahun sebelum tahun anggaran DIPA berjalan (N-1), dan digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan bagi K/L pada tahun N.


Pelaksanaan penggunaan DIPA disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Standar Akuntansi Instansi (SAI) dan Standar Akuntansi Keuangan/BMN (SAK/BMN). Gambar 1 di bawah ini menggambarkan alokasi pagu DIPA yang diterima BATAN dari tahun 2007 sampai

dengan 2017 (Awal dan Akhir). Alokasi pagu DIPA selalu mengalami penyesuaian dengan kondisi keuangan negara (melalui revisi anggaran, baik revisi pengurangan maupun revisi penambahan anggaran). Alokasi anggaran BATAN pada tahun 2012, 2013 dan 2015 mengalami peningkatan yang cukup tinggi di akhir tahun, sedangkan pada tahun 2008, 2014 dan 2016 mengalami penurunan. Adanya peningkatan alokasi anggaran di tahun 2012, 2013 dan 2015 salah satunya disebabkan oleh kegiatan penyiapan tapak di Bangka Belitung. Sedangkan penurunan alokasi anggaran terjadi karena adanya penghematan anggaran/*selfblocking* yang disebabkan oleh penyesuaian dengan kondisi keuangan negara.




Gambar 1. Grafik Pagu BATAN 2007 - 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran BATAN naik setiap tahun, dan anggaran pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2007 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 223,31 %, atau kenaikan rerata pertahun sebesar 20,30% . Komposisi anggaran BATAN selama tahun 2007 sampai 2017 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut (dalam ribu rupiah).



Gambar 2. Komposisi Pagu BATAN 2007 - 2017


Pagu anggaran BATAN tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 proporsi terbesarnya digunakan untuk belanja pegawai. Jika dilihat dari grafik pada Gambar 3, terjadi lonjakan anggaran gaji pegawai pada tahun 2012 yang sangat besar, dan ada kenaikan lagi pada tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya penambahan belanja tunjangan kinerja pegawai BATAN. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kenaikan gaji yang menyesuaikan inflasi, perbaikan struktur penggajian, dan pemberian tunjangan berbasis kinerja.




Gambar 3. Grafik sebaran alokasi belanja pegawai BATAN

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa kenaikan anggaran pegawai tahun 2012 dialokasikan untuk memberikan tunjangan kinerja sebesar 40% - 50% dari pagu yang ditetapkan. Dengan kenaikan tunjangan kinerja, pemerintah mengharapkan setiap kementerian/lembaga dapat melakukan efisiensi anggaran. Langkah efisiensi anggaran berupa memangkas kegiatan yang tidak terlalu penting dan kurang relevan dengan *core business* lembaga, mengurangi seminar dan konsinyasi, dan mengurangi frekuensi perjalanan dinas. Hasil efisiensi tersebut digunakan untuk membayar tunjangan kinerja pegawai, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan APBN. Pada tahun 2015 anggaran belanja pegawai kembali mengalami peningkatan karena adanya alokasi untuk tunjangan kinerja pegawai 65% - 70%.

Untuk mengetahui distribusi anggaran untuk penelitian dan pengembangan (litbang) BATAN dapat dilihat pada Gambar 4 dan gambar 5 berikut ini.




Gambar 4. Persentase Litbang terhadap Pagu BATAN tahun 2007 - 2017




Gambar 5. Jumlah anggaran Litbang terhadap Pagu BATAN tahun 2007 - 2017

Persentase anggaran untuk penelitian dan pengembangan (litbang) BATAN pada rentang 12% hingga 28% terhadap Pagu total BATAN. Alokasi anggaran litbang terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu hanya 12% dari Pagu BATAN. Tahun 2011, alokasi anggaran litbang mencapai 28% karena adanya kebijakan kegiatan prioritas dari pemerintah. Kenaikan anggaran relatif tinggi (di atas 20%) dialokasikan untuk Penyiapan Infrastruktur Tapak PLTN di Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Rp48.5M), Dokumen Teknis Sistem Proteksi Radiasi Lingkungan Pasca PLTN Fukushima Daichi Disaster 6,9M (PTLR), Inventarisasi Potensi Sumberdaya Uranium di Papua (4M), Dokumen Diseminasi Informasi Pemanfaatan Nuklir Sebagai Pembangkit Tenaga Listrik (PLTN) (17,3M). sedangkan kenaikan anggaran litbang pada tahun 2012 disebabkan adanya anggaran Penyiapan Tapak PLTN di Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Rp114.8M). Tahun 2015 terjadi kembali kenaikan persentase anggaran litbang karena adanya penambahan anggaran di tiga satuan kerja yaitu PAIR berupa kegiatan

prioritas nasional: Agro Techno Park dan National Science Techno Park sebesar Rp35 M, PKSEN berupa kegiatan Reaktor Daya Eksperimental Rp61.877.624.000, dan PRFN berupa pembangunan iradiator Rp6.536.124.000. Tahun 2016 anggaran litbang yang besar masih difokuskan pada 3 kegiatan yang merupakan kelanjutan tahun 2015, yaitu PAIR berupa kegiatan prioritas nasional: Agro Techno Park dan National Science Techno Park sebesar Rp11.842.119.000, PKSEN berupa kegiatan Reaktor Daya Eksperimental Rp3.292.300.000, dan PRFN berupa pembangunan iradiator Rp46.829.066.000.




Gambar 8. Jumlah anggaran Litbang terhadap Pagu BATAN tahun 2007 - 2017




Gambar 6. Grafik perbandingan Pagu BATAN dengan anggaran litbang

Pada Gambar 6 tampak bahwa anggaran litbang mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan Pagu BATAN. Peningkatan tersebut karena adanya kegiatan prioritas nasional di BATAN. Untuk melihat pola alokasi anggaran revitalisasi di BATAN dapat dilihat pada Gambar 7 dan Gambar 8 berikut ini.



Gambar 9. Grafik perbandingan Pagu BATAN dengan anggaran revitalisasi



Gambar 7. Persentase Revitalisasi terhadap Pagu BATAN tahun 2007 - 2017

Berdasarkan grafik revitalisasi pada Gambar 7 dan Gambar 8, alokasi anggaran untuk revitalisasi dan perawatan BATAN sangat kecil dengan kondisi peralatan maupun gedung yang ada di BATAN yang sudah mengalami penuaan (*aging*). Alokasi anggaran revitalisasi selama 10 tahun hanya berkisar 3% - 13% dari Pagu BATAN. Kegiatan revitalisasi di BATAN perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat BATAN merupakan lembaga litbang yang seharusnya memiliki peralatan yang aman dan handal.

Pada Gambar 9 tampak bahwa anggaran revitalisasi tidak mengalami peningkatan yang seiring dengan peningkatan Pagu BATAN. Jika dilihat pada 3 tahun anggaran terakhir (tahun 2015-2017) anggaran revitalisasi semakin menurun. Jika tidak dilakukan rekomposisi untuk revitalisasi maka dapat mempengaruhi kualitas litbang BATAN.

Hasil analisis deskriptif Pagu BATAN selama 10 tahun diatas dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan strategis pengelolaan anggaran. Untuk meningkatkan

pagu BATAN pada tahun berikutnya, rumusan kebijakan yang dapat diambil adalah:

- BATAN perlu mencari terobosan litbang yang dapat dikaitkan dengan program Prioritas Nasional. Besarnya perhatian pemerintah pada pencapaian Prioritas Nasional dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan Pagu BATAN.
- Dengan sistem penganggaran saat ini, memungkinkan satuan kerja memasukkan beberapa dana kegiatan revitalisasi ke dalam anggaran kegiatan litbang untuk menghindari pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga, sehingga dana revitalisasi aman dari *selfblocking*.
- Perlu adanya prioritas komposisi penganggaran di BATAN agar anggaran revitalisasi menjadi perhatian oleh pimpinan.
- Kegiatan layanan pemanfaatan iptek (PNBP) di BATAN dapat dioptimalkan agar dapat menunjang Pagu BATAN. Peningkatan layanan PNBP dapat berupa inventarisasi layanan yang masih dapat ditingkatkan dan memperluas pemasaran jasa layanan PNBP BATAN.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan Pagu anggaran BATAN tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 proporsi terbesarnya digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan anggaran penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi berkisar 12% - 28%. Alokasi anggaran revitalisasi selama 10 tahun hanya berkisar 3% - 13% dari Pagu BATAN. Untuk meningkatkan pagu BATAN pada tahun berikutnya, rumusan kebijakan yang dapat diambil yaitu BATAN perlu mencari terobosan litbang yang dapat dikaitkan dengan program Prioritas Nasional. Besarnya perhatian pemerintah pada pencapaian Prioritas Nasional dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan Pagu BATAN. Selain hal tersebut, BATAN perlu menyusun prioritas komposisi anggaran di BATAN agar anggaran revitalisasi menjadi perhatian oleh pimpinan. Peningkatan layanan PNBP dapat dimaksimalkan dalam rangka menunjang anggaran APBN BATAN.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Biro Perencanaan Bapak Ir. Ferly Hermana, MM yang telah mengizinkan kami untuk melakukan kajian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. F. Bachtiar, E. Sofilda, S. Y. Kusumastuti, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat, Pembayaran Bunga Utang, dan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2013," pada Seminar Nasional Cendekiawan, 2015
- [2] K. Anwar, "Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro di Indonesia," *Jejaring Administrasi Publik*, Tahun VI, No. 2, Juli-Desember 2014
- [3] Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial, Bappenas, 2009
- [4] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- [6] Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- [7] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- [8] Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
- [9] Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 202/KA/X/2012 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014
- [10] Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019
- [11] Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2015-2019

- [12] Indriantoro, Supomo, *“Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”* Edisi Pertama: BPFE Yogyakarta, 1999